



PUTUSAN

Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya H. Halim Friyatna, SH., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Cantilan, Rt/Rw 023/003, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, alamat email halimfriyatna622@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2744/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 21 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Tinggal di rumah orang tua Tergugat (Bapak Dasja) di XXXXXX, Karang Jaya, Karang Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 21 Juni 2023,

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan tanggal 8 April 2010 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain suhgra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 26 Juni 2023 dan 18 Juli 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 21 Juni 2023, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 21 Juni 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 85.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 27.000,00
4. PNBP panggilan dan surat kuasa	:Rp 30.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Tsm